

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya tindak pelanggaran hak cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya adalah sikap yang tidak menghargai hasil karya orang lain dengan memanfaatkan hasil ciptaan yang telah dilindungi oleh undang-undang hak cipta hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Berbagai wilayah di Indonesia khususnya perkotaan , bisnis karaoke marak dan mewabah. Terbukti di beberapa kota besar tempat usaha bisnis karaoke tersebut makin banyak bermunculan, baik yang berkelas biasa maupun yang sekelas hotel bintang lima , semuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan hiburan bagi anggota keluarga. Dalam hal ini pelaku usaha telah mengumumkan dan memperbanyak hak cipta lagu pencipta tidak memiliki lisensi lagu tersebut.

Orang yang menciptakan lagu (pencipta) mempunyai hak moral yang timbul atas ciptaannya, dan untuk mendapat perlindungan hukum jika terjadi suatu tindak pelanggaran atas hak cipta dibutuhkan pendaftaran ke Direktorat Jendral KI, namun tanpa di daftarkan hak cipta atas lagu tersebut tetap menjadi milik pencipta. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah melanggar hukum. Karena pihak pencipta telah merasa dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun latar

belakangnya adalah menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain. Sedangkan pihak penciptaan akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut, karena secara moril nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.¹

Hak Kekayaan Intelektual (dan selanjutnya disebut HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai. Tujuan utama HKI adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa ijin.²

Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu objek yang di beri perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.³

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya

¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 2.

² Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, Hlm. 2

³ Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung, 2012, hal 154.

disebut UUHC), Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait Kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.⁴

Hak Cipta salah satu kekayaan intelektual yang memberi kewenangan yang sangat luas bagi pencipta. Manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk olah pikirnya, baik materiil maupun immaterial yang berasal dari kerja intelektualnya atau karena olah pikirannya menghasilkan ciptaan-ciptaan.⁵

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta atau pihak yg menerima hak cipta tersebut dari pencipta,. Pengumuman hak cipta ialah pembacaan, pameran, penyiaran, penjualan, pengedaran/ penyebaran suatu ciptaan (hak cipta) dengan menggunakan alat apapun, termasuk media *internet*/ melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, dilihat atau didengar orang lain. Perbanyakan hak cipta merupakan penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer hak cipta.

Hasil Ciptaan yang dilindungi UUHC No. 28/2014 adalah karya cipta dalam tiga bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni dan hak cipta sastra. dalam pelanggaran hak cipta seni, terdapat kasus tentang ciptaan lagu di mana Karaoke Inul Vista dan Yayasan Karya Cipta Indonesia (selanjutnya di sebut YKCI) dimana YKCI

⁴ Lisensi menurut UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Ketentuan Umum Bab 1 Pasal 1 poin 20

⁵ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung, Alumni, 2008, Hlm. 51. (Eddy Damain, 2002: 27-28)

menganggap Karaoke Inulvista telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memperpanjang Lisensi dari YKCI selaku Penggugat dan tidak melakukan Pembayaran royalty sesuai tarif yang berlaku. Pada Putusan Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 dimenangkan oleh pihak PT. Inul Vista Karaoke. Karena dalam putusan tersebut pihak Inul Vista telah membayarkan royalty untuk jangka waktu 1 (satu) tahun tertanggal 8 april 2012, namun YKCI tidak bersedia menerbitkan sertifikat lisensi.

Dalam kenyataan, masih banyak pelanggaran hak cipta.tentang pemanfaatan lagu oleh rumah karaoke, contoh kasus pihak grup Band Radja yang menuntut rumah karaoke Grand Charly VHT Family⁶ Oleh karenanya perlu diketahui terkait pemberlakuan ketentuan dalam penanggulangan pelanggaran hak cipta yang menyangkut lagu dan rumah bernyanyi karaoke sebagai pelaku usaha serta peranan dari pihak penyidik kepolisian sebagai penegak hukum. Untuk itu penelitian skripsi ini mengkaji tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Di Manfaatkan Oleh Rumah Karaoke” .

⁶.<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/downloadpdf/dc34a63b7fc18a7618fb5975dfc6e436/pdf>

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah konsep hubungan hukum dalam pemanfaatan hak cipta atas lagu oleh rumah karaoke ?
2. Siapa yang berhak untuk memperoleh royalti terhadap pemanfaatan hak cipta atas lagu di rumah karaoke ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai hubungan hukum dalam pemanfaatan hak cipta atas lagu rumah karaoke.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pihak yang berhak atas perolehan royalti terhadap pemanfaatan hak cipta atas lagu di rumah karaoke.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Secara garis besar terdapat 2 (dua) manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, antara lain :

A. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap bahan kajian selanjutnya, khususnya perlindungan hukum hak cipta.

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat serta motivasi untuk penelitian, terkait pelanggaran dan perlindungan hak cipta.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.

3. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan data dan informasi terkait perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta lagu.

1.5 KEASLIAN

Berdasarkan keaslian terhadap judul skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Di Manfaatkan Oleh Rumah Karaoke” Bahwa ada beberapa Penelitian terdahulu yang memiliki topik tentang hak cipta atas lagu tertulis dalam table 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

N o.	Nama/Universitas /Fakultas/Bentuk/ Tahun/Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1	Rezky Lendi Maramis/Universitas Sam Ratulangi Manado/FH/SKRIPSI/2014/ Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti	1. Bagaimana perlindungan hukum tentang hak cipta karya music dan lagu? 2. Bagaimana mekanisme pembayaran royalti atas hak cipta karya musik dan lagu?	1. Bahwa karya cipta musik dan lagu bisa kita lihat pada Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta di lindungi oleh hukum dapat dilihat dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada pasal 45 ditulis dengan perjanjian lisensi 2. Dalam rangka memberikan izin kepada (performer) /pemakai hak cipta, diatur dalam UU No 19 Tahun 2002 Pasal 45. Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi
2	Sulthon Miladiyanto/ Universitas Kanjuruhan Malang/FH/SKRISI/2015/ Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik	Bagaimana pelaksanaan pembayaran royalti oleh user kepada pencipta yang dilakukan oleh KCI di Kota Malang?	Salah satu upaya perlindungan hak cipta adalah Pencipta lagu/ pemegang hak dapat memberikan kuasa kepada KCI untuk pengelolaan, pengadministrasian Hak cipta dan Melakukan penarikan royalti kepada user atas nama pencipta, Kemudian KCI Memberikan lisensi Kepada user dalam hal ini adalah tempat karaoke, atas permohonan dari pengelola Tempat Karaoke untuk kepentingan komersil.

Pembahasan pokok yang membedakan penelitian dengan penelitian yang lain adalah membahas konsep pemberian royalti terhadap pencipta dan atau pemegang lisensi lagu serta Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara pengusaha karaoke terhadap pencipta lagu dan / pemegang lisensi.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang—undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang berkaitan dengan pengaturan Hak Cipta atas lagu.

Metode Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁸

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2010, hlm 34.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana: 2011, Hlm. 93.

Metode Pendekatan konseptual karena memang belum atau tidak ada aturan hukum terhadap masalah yang dihadapi.⁹ Dengan melakukan pendekatan konseptual peneliti beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan masalah yang dihadapi.

Dan dengan melakukan pendekatan kasus peneliti melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang di hadapi.

1.6.3 Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dapat diuraikan sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.¹⁰ Bahan hukum primer yang akan dignakan adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

⁹ *Ibid*, hlm. 137.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah, buku, jurnal-jurnal hukum, termasuk data *online* dari *website* resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas.¹¹

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan analisa deduktif, analisa deduktif adalah analisa yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini. Sehingga dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan komperatif dapat di peroleh kesimpulan mengenai tolak ukur untuk menentukan Hak Cipta.¹²,

¹¹ *Ibid*, hlm.142.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, 2013, Hlm.393.

BAB II

Tinjauan Umum Hak Cipta dan Peranan LMK

2.1. Hak Cipta Sebagai Bagian Dari HKI

2.1.1 Pengertian Hak Cipta

Pasal 1 Ayat (1) UUHC tentang “*Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Pengertian hak cipta itu sendiri terdiri dari dua kata hak dan cipta. Kata “hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektualita manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak.¹³

Hak cipta itu sendiri terdapat dua macam hak didalamnya , yaitu hak ekonomi dan moral. Hak ekonomi tersebut meliputi hak untuk mengumumkan (*right to publish* atau *right to perform*) dan hak untuk memperbanyak (*right to copy* atau *mechanical right*). Adapun hak moral meliputi hak cipta untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaan (*attribution right* atau *right of paternity*) dan hak pencipta

¹³ Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 1.